Jurnal Panah Keadilan **P-ISSN 2775-3116**
Vol. 4 No. 1 Edisi Februari 2025 **E-ISSN 2776-3560**

PERAN MAHASISWA DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT (DALAM MENGAKSES HUKUM DAN KEADILAN)

Alifah Herawati[1], Hartanto[2]*
[1],[2]Universitas Widya Mataram
(hartanto.yogya@gmail.com)

Abstrak

Mahasiswa (program sarjana) mempunyai berbagai sebutan, termasuk agen perubahan dan kelompok intelektual kritis, dalam berbagai sejarah perjuangan bangsa, begitu pula pada masa kini ini, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam perubahan dan perjuangan untuk masyarakat; Dalam konteks bantuan hukum, mahasiswa juga diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan keadilan. Sejarah bantuan hukum sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun perkembangannya bisa dibilang lamban, sementara masyarakat miskin seringkali mengabaikan haknya untuk mencari bantuan hukum sebagai pencari keadilan. Hak memperoleh bantuan hukum merupakan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program, sebagai perwujudan negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Di era pasca reformasi ini, patut didiskusikan kembali apa peran mahasiswa fakultas hukum dalam bantuan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu UU No. 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum dengan peran mahasiswa pada khususnya dan peran organisasi masyarakat/advokat pada umumnya. Di sisi lain, bantuan hukum juga harus diberikan oleh advokat dan organisasi masyarakat, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
***Kata kunci**: Peran; Mahasiswa; Bantuan Hukum; Masyarakat; Keadilan*

Abstract

Students (undergraduate programs) have various titles, including agents of change and critical intellectual groups, in various histories of national struggles, as well as today, students are always at the forefront of change and struggle for society; In the context of legal aid, students are also expected to play an active role in realizing justice. The history of legal aid has existed since before independence, but its development can be said to be slow, while poor people often ignore their right to seek legal aid as seekers of justice. The right to obtain legal aid is the state's obligation to provide services to the community through various programs, as an embodiment of a legal state that respects human rights. In this post-reform era, it is worth discussing again what is the role of law faculty students in legal aid? This research uses normative research methods, namely Law no. 16 of 2016 concerning Legal Aid with the role of students in particular and the role of community organizations/advocates in general. On the other hand, legal assistance must also be provided by advocates and community organizations, with various requirements that must be met first.

Keywords: *Role; Students; Legal Aid; Society; Justice*

A. Pendahuluan

Hukum adalah sesuatu yang pasti sesuatu yang adil dan sesuatu yang tertib, aturan norma yang ditetapkan oleh suatu Negara. Hukum adalah suatu hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, sejak manusia lahir hingga meninggal dunia. (R. S. Dewi & V. Yuli Agustin, 2017). Untuk membentuk suatu negara yang pasti, adil dan tertib sudah diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Jika hukum tidak pernah ada dalam memberikan rambu-rambu dalam masyarakat, maka suatu bangsa akan mengalami suatu keadaan *chaos.* (Hartanto, D.A.Sonata, E. Chrisjanto, 2022).

Bantuan hukum merupakan salah satu hal wajib disediakan setiap negara di dunia kepada rakyatnya, terlebih negara Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum. Bantuan hukum cuma-cuma, yang dikenal di Indonesia disebut juga *pro bono*; Istilah *pro bono* dari bahasa Latin, yaitu *pro bono publico* yang artinya for *the public good* atau untuk kepentingan publik, dengan demikian pro bono ini ditujukan pada usaha yang diberikan secara iklas, tanpa berharap imbalan/*fee* bahkan lebih jauh dari itu memberikan implikasi kepada masyarakat secara luas (*social justice*). (N. Many dan A.Sofian, 2022).

Bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki pengertian: jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara *cuma-cuma* kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu. Hak berupa jaminan pelayanan bantuan hukum merupakan penerapan asas *equality before the law*, sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab dalam pemenuhan (*to full fill*) hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara.

Diskusi tentang hak-hak asasi manusia umumnya langsung menjurus bahwa hak asasi manusia itu merupakan domain hukum. Pandangan seperti ini adalah pandangan ini merupakan generalisir, karena hakekat HAM itu terkait dengan segala sendi kehidupan sosial, dari *private* hingga aspek publik; Sedangkan HAM dengan bantuan hukum adalah normatif (nilai), yang menjadi pedoman untuk melakukan penerapan secara empiris, disertai kenyataan bahwa HAM dan hukum yang berkeadilan amat didambakan masyarakat, secara umum kelas menengah/ bawah dalam lingkup tertentu. (Sinaga, 2013).

Asumsi selanjutnya bahwa setiap warga negara itu sama kedudukannya dan derajatnya di depan hukum. Hingga saat ini berbagai kajian hingga fakta untuk mencapai keadilan atau dalam hal ini kesamaan dimuka hukum tetap banyak

menjadi keluhan. Perkembangan dewasa ini bahkan hakim dalam menggunakan "rasa keadilan" masyarakat, diharapkan berdasarkan data berupa fakta konkrit suatu peristiwa, dan tidak sebatas opini/komentar *netizen*. (Hartanto, 2023). Pengertian ilmu hukum menunjukkan bahwa kata keadilan memiliki arti yang berlawanan dengan:

1. pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan;
2. sikap memihak dalam penerapan aturan, dan
3. Aturan yang memihak atau kesewenang-wenangan, mengandung diskriminasi yang tidak berdasar, yaitu diskriminasi berdasar pembadaan yang tidak relevan. (M. Ginsberg, 2003)

Definisi ataupun batasan tentang bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. bantuan hukum memiliki dua pemaknaan, yaitu legal aid atau legal assistance. Legal aid dipersamakan dengan bantuan hukum cuma-cuma/ gratis, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan ruang lingkup lebih luas tanpa membedakan apakah klien mampu atau tidak mampu secara ekonomi, dikaitkan dengan kemampuan bayar terhadap jasa advokat. (P. Wulandari, 2022).
2. perkembangan cara pandangan terhadap hukum (paradigma) yaitu hukum tidak dapat berdiri sendiri seiring dengan banyaknya bidang ilmu lain yang berkaitan, adapula yang mengatakan intervensi bidang lain terhadap hukum, misal bidang ekonomi maupun sosial; dikenal juga istilah advokasi yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktivitas mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat dalam hak sipil politik (sipol) bagi mereka yang marjinal dan dipinggrikan dari proses politik. (V. Miller & J. Covey, 2005)
3. terdapat hubungan dengan cara-cara pemerintah atau negara mengupayakan realisasi tujuan bantuan hukum, yakni memeratakan akses masyarakat kepada hukum.

Kesadaran hukum, maupun pemahaman masyarakat yang masih relatif rendah dapat berupa ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku, disisi lain ketika mendengar kata hukum, umumnya masyarakat otomatis akan langsung khawatir; ketidaktahuan adanya bantuan hukum yang merupakan hak dari orang (meskipun miskin), yang dapat diakses tanpa biaya/*fee* (pro bono), diwujudkan dengan mengupayakan haknya mengakses hukum demi keadilan; untuk yang memiliki dana/biaya dapat menggunakan jasa advokat, dan untuk

orang yang tidak mampu yang tidak dapat membayar biaya jasa advokat, tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran hak asasi dalam bentuk persamaan hak dimuka hukum, sekaligus hak konstitusional. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium mobile*), karena mewajibkan melakukan pembelaan kepada semua hak-hak orang tanpa membedakan latar belakang SARA, budaya, dan sosial ekonomi. Profesi Advokat menurut R. Rambe dalam Ishaq bukan sebatas mencari nafkah, tetapi juga harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas. (Ishaq,2008). Saat ini hampir diseluruh pengadilan negeri telah terdapat posbankum (pos bantuan hukum), meski secara realita terkadang ruangannya terlihat kosong, dikarenakan masih menggunakan sistem piket/penjadwalan yang belum dapat memenuhi seluruh hari kerja.

B. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji penerapan aturan pada hukum Penulis. (Erly Pangestuti, *et.al*, 2022). Peneliti melakukan penelitian kaidah dari sumber data dengan pedoman pada data sekunder. (N. H. Putri, 2023). Data sekunder berupa bahan yang memberikan petunjuk penjelasan dan keterangan-keterangan/ dokumen terkait, pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, Dalam pembahasan ini metode yang digunakan adalah deskriptif normatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data terkait UU No. 16 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum dengan peran mahasiswa pada khususnya dan peran organisasi kemasyarakatan/ advokat pada umumnya untuk mengakses hukum dan mencari keadilan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bersifat kualitatif. (Adam Sani, *et.al*. 2021)

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hukum dalam kajian kemasyarakatan adalah lembaga/ institusi sosial, dan poin pentingnya merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan- kebutuhan pokok manusia. (Ach. Ali, 2015). Sosiologi Hukum juga merupakan satu cabang dari Sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan Sosiologis terhadap realitas masyarakat atau terkait permasalahan hukum; Meski pada saat ini masih terjadi perdebatan tentang sosiologi hukum dapat merupakan cabang dari dua ilmu, yaitu ilmu hukum atau sosiologi, sedangkan saat ini banyak yang berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah cabang studi Sosiologi; kemudian pengertian hukum adalah peraturan/ sekumpulan peraturan yang memiliki sifat *imperatif*, dan memberikan pedoman/menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi, akan menimbulkan akibat terjadinya penindakan oleh aparat penegak hukum,

yaitu menggunakan hukum yang sesuai. Masyarakat diposisikan sebagai pelaku bersama-sama masyarakat yang berprofesi sebagai penegak hukum, bukan alat atau objek yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik.

Sejarah bantuan hukum sudah lama di Indonesia, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Hukum acara yang berlaku pada masa Hindia-Belanda, yaitu HIR, sudah terdapat norma yang mengatur terkait bantuan hukum oleh penasihat hukum. contoh, saat seseorang yang diancam dengan hukuman penjara pada tahap pemeriksaan oleh jaksa (sekarang penyidikan), maka jaksa harus menanyakan apakah terdakwa memerlukan kehadiran penasihat hukum di persidangan nanti (Pasal 83 h ayat 6 HIR). (Sidharta, 2023). Hingga kini masyarakat masih ada saja yang salah persepsi mengenai bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan perilaku sosial yang humanis dan merupakan perkembangan positif didunia hukum, mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau asas *equality before the law.* Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih banyak yang termasuk kategori miskin, dan berimplikasi minim pengetahuan hukum; disisi lain masyarakat memiliki pula peran yang menghambat dalam menerapkan hukum dalam masyarakat, yaitu budaya hukum dan derajat kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah, contoh: masih terdapat "main hakim sendiri"/ kekerasan, masih terdapat budaya carok, dan di era teknologi masih banyak *hate speech*.

Dengan demikian maka lahirlah UU. No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum Adalah dalam rangka mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi setiap orang terutama orang tidak mampu atau mereka yang tidak mampu agar memperoleh jaminan dalam pemenuhan hak atas pemberian bantuan hukum. (J. Djohansjah, 2010). Dengan adanya kesadaran pemerintah sebagai penanggungjawab tertinggi negara, maka melalui aparaturnya harus mengimplementasikan tanggung jawab melalui lahirnya Undang-undang Bantuan Hukum; hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara agar membantu mewujudkan upaya pencari keadilan.

Bantuan Hukum ini diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasanya, mendampingi,mewakili,membela,dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemberi bantuan hukum memiliki hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, akademis, maupun mahasiswa Fakultas Hukum. Pada era MBKM ini

makin mendorong upaya penyelenggara Pendidikan tinggi untuk melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam hal aktifitas dibidang hukum, maka hal ini makin menunjukkan pengakuan secara *legal* terhadap peran mahasiswa dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Penguatan status maupun posisi mahasiswa dalam menjalankan peran dan tugasnya semakin nyata, mengingat selama ini eksistensi mahasiswa hanya memperoleh legitimasi sosial dari komunitasnya dan lembaga yang memberikan hak untuk beracara guna melakukan pembelaan dan pemberian layanan hukum; disisi lain ini merupakan peluang mahasiswa fakultas hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, legalisasi peran mahasiswa tidak memiliki "ruang"/ legalitas. Meskipun demikian eksistensinya telah lama dikenal dan berkembang di komunitas masyarakat. Ruang untuk mahasiswa banyak didorong oleh kalangan dari organisasi non pemerintah (non-government organization), diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagai salah satu lembaga Bantuan Hukum tertua di Indonesia, dengan memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan hukum bagi masyarakat tidak mampu/ marjinal. (R. Saputra, 2019).

Kiprah mahasiswa untuk turut serta memberi layanan bantuan hukum berdampak positif dalam lingkup studi/keilmuwan akademik maupun praktek ketrampilan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu dan marjinal di Indonesia, yang sulit mendapatkan akses terhadap hukum dan keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah Advokat/ penegak hukum lain yang tersedia; maka sangat diperlukan peran dan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat tidak mampu. Selama ini diberbagai perguruan tinggi telah melibatkan dan melatih mahasiswa untuk berkontribusi di komunitasnya dengan memberikan layanan bantuan hukum. Mahasiswa banyak yang telah menjalankan kerja advokasi dallam arti luas) dan advokasi selayaknya paralegal dalam arti sempit.

Kata peran dalam arti peran mahasiswa, dimaknai suatu kaidah-kaidah yang berisikan pedoman perikelakuan, pada keadaan-keadaan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi dan berperannya pemegang peranan tersebut, dapat selaras atau mungkin kontra dengan apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah. (Soerjono Soekanto, 2003). Peran mahasiswa masih dibutuhkan dengan banyaknya laporan/ berita soal korban yang belum mendapat pendampingan hukum; seringkali sulitnya mengakses bantuan hukum menyebabkan para korban menyerah dan akhirnya

menghadapi diri sendiri dan melepaskan hak-haknya yang hilang. Oleh karena itu, perlu adanya tambahan informasi dan sikap proaktif dari para ahli hukum untuk terus memperkenalkan masyarakat dalam menawarkan program bantuan hukum. (Sonny S. Wicaksono, *et.al*., 2021)

Bantuan hukum berasal dari kata "bantuan" yang artinya memberi pertolongan/ memberi bantuan dengan tanpa mengharap imbalan dan kata "hukum" yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan ketertiban maupun kedamaian. Hakekatnya padanan "bantuan hukum" merupakan terjemahan dari sebutan *legal aid* dan *legal assistance* yang dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. *Legal aid* umunya mengarah makna sebuah bantuan hukum, yang dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang/kelompok secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (tidak mampu), sedangkan *legal assistance* adalah bermakna lebih luas tanpa tolok-ikur keuangan/ kemampuan.

Layanan bantuan hukum yang melibatkan peran mahasiswa sangat dibutuhkan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu, marjinal dan "buta" hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah advokat dan, hal ini termasuk kepedulian dan pelatihan bagi mahasiswa terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat, sekaligus merupakan bentuk praktek/latihan ketrampilan hukum. Pada saat ini sebagian kecil mahasiswa telah berusaha turut berperan nyata di lingkup Pendidikan tinggi dengan memberikan layanan bantuan hukum. Mahasiswa bahkan juga menjalankan kegiatan advokasi dan teroganisir untuk dapat mendorong tumbuh berkembangnya kesadaran hukum dan juga dalam hal demokrasi. Dengan adanya pengakuan secara implisit terhadap keberadaan mahasiswa dalam UU. No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka semakin memperkuat status maupun posisi Mahasiswa dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk masyarakat.

Bantuan hukum litigasi, mahasiswa dapat berperan layaknya paralegal, atau menjadi asisten advokat, dapat pula dipersamakan akademisi yang melakukan kegiatan pendampingan litigasi di pengadilan sebagai pembela umum; terkait pembela umum ditiap fakultas hukum memiliki persyaratan tertentu yang berbeda-beda ditiap penyelenggara pendidikan tinggi. Bantuan hukum non litigasi membuat mahasiswa lebih leluasa dan mempunyai aktifitas maupun peran beragam, antara lain: penyuluh dalam kegiatan penyuluhan hukum, anggota tim dalam suatu penelitian hukum,

konsultan dalam memberikan konsultasi hukum dan banyak kegiatan lainnya, hingga saat ini mahasiswa dapat berperan melalui biro/ Lembaga bantuan hukum yang rata-rata telah berdiri disetiap lingkup pendidikan tinggi.

Pemerintah menerbitkan regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui UU. No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hakekat undang-undang tersebut mewajibkan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban pula secara normatif bagi advokat terkait predikat *officium nobile* sesuai UU No. 18 tahun 2003 untuk memberi bantuan hukum bagi siapa saja warga negara Indoensia, pada saat mereka berhadapan dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan *gender*.

Pasal 1 angka 3 UU. No. Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengatur tentang pemberi bantuan hukum, yaitu LBH atau organisasi kemasyarakatan, dengan demikian harus merujuk pula Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur syarat: Pemberi Bantuan Hukum terlebih dahulu harus memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Persyaratan penyelenggara bantuan hukum, adalah sebagai berikut:

a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
c. memiliki kantor/ sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program bantuan hukum.

Syarat-syarat tersebut diatas selain permasalahan administrasi dan kualifikasi, juga merupakan upaya pemerintah dalam melindungi penerima bantuan hukum agar tidak terjadi malpraktek. Hak pemberi bantuan hukum mengacu Pasal 9 huruf a, melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang/ kelompok orang tidak mampu, hal tersebut merupakan amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; sedangkan pendapat Peradi bahwa Advokat memiliki kewajiban untuk melaksanakan *pro bono*, namun dalam praktiknya pemberian *pro bono* masih sulit ditemukan oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pencari keadilan, khususnya yang berasal dari masyarakat miskin, rentan, dan marjinal, yang masih sulit mencari pendampingan hukum ketika menghadapi masalah hukum dan berhadapan dengan pihak-pihak yang kuat/ memiliki kekuatan besar. (Alif F.Nurwidiastomo, *et.al*. 2022)

Tiga tantangan yang harus dihadapi kedepan. Pertama, tentang bagaimana kapabilitas mahasiswa terkait peran dan

fungsinya; Kedua Bagaimana membuat pedoman/regulasi untuk menentukan batas-batas keterlibatan mahasiswa; ketiga Mengenai mekanisme pengawasan terhadap mahasiswa. (D. Achmad, 2015). Pendidikan terus berkembang, hingga saat ini dalam era "Kampus Merdeka" maka mahasiswa semakin disiapkan untuk siap memasuki dunia kerja ialah kembali ke masyarakat dan dapat mengimplementasikan ilmunya, secara khusus mahasiswa hukum harus dapat menerapkan ilmu hukum di masyarakat, maka proses Pendidikan disertai pula pelatihan-pelatihan yang nyata, sehingga kesinambungan Lembaga bantuan hukum/ biro bantuan hukum yang menginduk pada Lembaga Pendidikan tinggi membutuhkan para akademisi untuk mendidik secara berkesinambungan agar dapat mengabdi secara nyata di masyarakat pencari keadilan. Para akademisi yang mendidik maupun mendampingi mahasiswa ini, tentu mendapatkan penghargaan atas kinerjanya, setidaknya berupa nilai (kum) pendamping mahasiwa ataupun pengabdian kepada masyarat.

Bantuan hukum bertujuan sesuai amanat Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011, dan tujuan pemberian bantuan hukum ini juga berkaitan dengan dua aspek, yaitu:

a. Kemanusiaan, dengan tujuan meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu untuk proses berperkara; maka jika masyarakat dalam kualifikasi "tidak mampu" berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
b. Peningkatan Kesadaran Hukum, dengan harapan/tujuan kegiatan bantuan hukum tersebut dapat mendorong/ meninggkatkan kesadaran hukum masyarakat; selanjutnya mengharapkan, apresiasi masyarakat kepada hukum akan terwujud dalam bentuk sikap dan perbuatan yang merepresentasikan kewajiban maupun hak secara hukum. (Adnan B. Nasution,1988)

Organisasi kemasyarakatan, organisasi advokat dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian pada masyarakat dibidang bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu pada khususnya, sehingga dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat, secara khusus dapat meningkatkan ketrampilan mahasiswa, dan mendukung program pemerintah.

D. PENUTUP

Simpulan

Mahasiswa Fakultas Hukum dapat berperan dalam membantu masyarakat, dan meningkatkan ketrampilan keilmuan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum guna melaksanakan amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam terwujudnya kemudahan

mengakses hukum dan mencapai keadilan bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tatanan praktik di masyarakat masih menuai beberapa hambatan. Upaya mengakses hukum dan mencari keadilan bagi rakyat miskin (tidak mampu), dapat disimpulkan karena beberapa hal: peraturan terkait administrasi Lembaga bantuan hukum yang mengandung beberapa syarat untuk terlebih dahulu dipenuhi sebelum melakukan kegiatan pemberian bantuan hukum; kurangnya pengetahuan, informasi, bahkan kesadaran hukum untuk mengakses bantuan hukum; masih rendahnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa fakultas hukum dalam memberikan bantuan hukum.

Saran

Saran, perlu tanggung jawab yang lebih besar dari negara dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, baik melalui sosialisasi, menyerderhanakan administrasi/akreditasi lembaga pemberian bantuan hukum, atau berbagai program lain yang memberikan stimulus agar masyarakat yang memiliki keahlian hukum tertarik untuk memberikan bantuan hukum.

E. Daftar Pustaka

Achmad, Deni., 2015. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), Januari-Maret

Achmad. A., 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Ed.2, (Jakarta:Kencana)

Adam S., I. Sandela, N. Trisna, 2021. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut UU no. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Jurnal Ius Civile*, 5 (2), Oktober.

Alif Fauzi N., *et.al.* 2022. *Menyongsong Advokat Hak Asasi Manusia: Modul Pendidikan Hukum Lanjutan Bagi Organisasi Advokat Dan Advokat Pro Bono Untuk Advokasi Hak Asasi Manusia*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Dewi, Retno S., Viendha Yuli Agustin. 2017. Peran Lembaga Bantuan Hukum "Kartini" Dalam Menjamin Danmemenuhi Hak Rakyat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Keadilandi Dalam Proses Peradilan, *Yustitiabelen*, 3 (1).

Hartanto, D.A. Sonata, E. Chrisjanto, 2022. Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Juris Humanity*, 1 (2).

Hartanto, https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=900, diakses 30 Maret 2024

Ishaq, 2008. *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni)

J. Djohansjah, 2010. *Makalah Tentang Akses Menuju Keadilan(Access to Justice) Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI*, Bandung, 30 Juni- 3 Juli.

Miller, V. and Jane Covey, 2005. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)

Morris Ginsberg, 2003. *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul:Pondok Edukasi)

Nasution, A., 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES),

Nirmala Many dan A. Sofian, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, 2022. (*Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 44, No. 3

Pangestuti, E., A.R. Hakim, Lingga Hendratno. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli OnlineDi Indonesia, *Yustitiabelen*, 8 (2).

Pratiwi Wulandari, *https://www.kompasiana.com/pratiwiwulandari/5517f03081331101699de665/bantuan-hukum-legal-aid-or-legal-assistance#:~:text=Legal%20aid%20berdenotasi%20sama%20dengan,hukum%20tersebut%20mampu%20atau%20tidak*. Diakses 5 September 2023

Putri, N. Handayani. 2023. Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum, Jurnal Panah Keadilan, 2(2), Agustus

Romi Saputra, 2019, *https://prezi.com/qtay8c6miotc/peranan-mahasiswa-fakultas-hukum-di-indonesia-sebagai-pelaks/*, diakses 5 September 2023

Sidharta, *https://business-law.binus.ac.id/2016/12/06/gerakan-bantuan-hukum-di-indonesia/*, diakses 5 September 2023

Sinaga, https://www.neliti.com/id/publications/14702/peranan-lembaga-bantuan-hukum-dalam-memberikan-bantuan-kepada-masyarakat-di-bida, diakses 29 Desember 2023

Sitio, B. A., & Laia, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital. *JURNAL PANAH KEADILAN*, *3*(2), 1-7. https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1912

Soekanto, S., 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Triatmojo, Puguh, Hartanto, 2023. *Realita Cinta Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Juris Humanity, 2(2)

Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Wicaksono, Sonny S., Gabrielle Poetri Soebiakto, Ridwan Arifin, 2021. *Legal Aid For The Victims Of Domestic Violence: Problems And Challenges, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 139-150 (June)

Zagoto, H. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tindak

Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Deelneming . *JURNAL PANAH KEADILAN*, *3*(2), 60-71. https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.3783

Zalukhu, C. T. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL PANAH KEADILAN*, *3*(2), 81-97. Https://Doi.Org/10.57094/Jpk.V3i2.3800